



PUTUSAN
Nomor 36/PID./2020/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD KAHAE** alias **PACI bin KAHAE**;
Tempat lahir : Buton;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 14 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Binalatung, Rt.12, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Nazamuddin, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Tar., tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa oleh Penyidik telah dilakukan penangkapan pada tanggal 12 April 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Penyidik Nomor: Sp.Kap/15/IV/2019/RESKRIM tanggal 12 April 2019 selanjutnya telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 April 2019 oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
4. Papanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;



8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 16 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 36/PID/2020/PT.SMR., tanggal 7 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 36/PID/2020/ PT.SMR., tanggal 7 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 296/Pid.B/2019/PN.Tar., tanggal 16 Januari 2020, dalam perkara Terdakwa AHMAD KAHAE alias PACI *bin* KAHAE;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD KAHAE alias PACI *bin* KAHAE diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDM - 102 /TRK/Ep.2/09/2019 Tanggal 1 September 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa AHMAD KAHAE Alias PACI Bin KAHAE pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019, sekira pukul 23.30 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Jl. Binalatung Rt.12 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang di dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 12.00 Wita ketika Terdakwa baru pulang dari melaut dan menuju rumah Terdakwa yang berada di Jl. Binalatung Rt.12 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, kemudian Terdakwa melihat isi tas dari Terdakwa yang berada didalam rumah Terdakwa sudah berhambur dan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih sudah berada pada penguasaan korban ALFIANTO Alias MATA Bin LAODELMI, kemudian Terdakwa menegur korban MATA agar tidak membongkar barang-barang milik Terdakwa tanpa izin dari Terdakwa namun korban MATA tersinggung dan mengajak Terdakwa untuk berduel menggunakan senjata tajam akan tetapi Terdakwa tidak melayani ajakan korban MATA tersebut, selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 23.30 Wita pada saat Terdakwa istirahat dirumah, korban MATA datang kembali ke rumah Terdakwa dengan menggunakan dua bilah pisau badik yang dipegang di kedua tangannya dan mengancam akan membunuh Terdakwa, karena takut terhadap ancaman tersebut selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan rumah, kemudian pada saat lari mengejar Terdakwa korban MATA terjatuh ke tanah dan pada saat itu Terdakwa berbalik arah menuju korban MATA dengan maksud untuk mengambil pisau badik yang terlepas dari genggam tangan sebelah kiri korban MATA, namun pada saat Terdakwa mendekati Terdakwa dan berhasil mengambil pisau badik yang terlepas dari genggam tangan kiri Terdakwa, tiba-tiba korban MATA mengayunkan sebilah pisau badik yang digenggam pada tangan kanan korban MATA sehingga mengenai kepala Terdakwa yang mengakibatkan kepala Terdakwa luka robek dan mengeluarkan banyak darah, kemudian secara spontan Terdakwa mengayunkan / menusukan sebilah badik yang diambalnya dari Terdakwa sehingga mengenai bagian dada bagian kiri korban MATA yang mengakibatkan dada sebelah kiri dari korban MATA mengalami luka tusuk / sobek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban MATA meninggal dunia;

Halaman 3 dari 20 - Putusan Nomor 36/PID/2020/ PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT terhadap mayat korban ALFIANTO Alias MATA Bin LAODELMI oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan pada tanggal 25 April 2019 yang hasil pemeriksaannya antara lain :

Kepala dan wajah :

- a. Kepala : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- b. Mata, dahi, pipi, hidung dan mulut serta telinga : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- c. Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- d. Dada : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan sudut luka bagian dalam tajam dan sudut luka bagian luar tumpul. Luka berbentuk koma dengan lengkungan menghadap keatas/kepala sorong ke kiri ditemukan dinding dangkal luka bagian atas. Panjang luka ketika tepinya disatukan sebesar 1,5 cm, luka terletak dada samping kiri, 13 cm kiri garis tengah dada dan 2 cm dibawah garis imajinasi yang melewati kedua puting susu. Kedalaman luka tidak bisa diketahui dengan pasti karena tidak di otopsi. Ditemukan luka lecet dengan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm yang terletak di dada kiri bawah puting, 6 cm kiri garis tengah tubuh dan 1,5 cm bawah garis imajinasi yang melewati kedua puting susu;
- e. Perut, pinggang dan punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- f. Anggota gerak atas :
Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- g. Anggota gerak bawah :
Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- h. Alat kelamin : Jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- i. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Dan hasil VISUM ET REPERTUM tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dan pada pemeriksaan luar ditemukan : luka tusuk di dada kiri yang merupakan tanda adanya persentuhan benda tajam / kekerasan tajam. Dan ditemukan luka lecet di dada kiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanda adanya persentuhan benda tumpul / kekerasan tumpul.

2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun kerusakan organ dada bisa mengakibatkan kematian.

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AHMAD KAHAE Alias PACI Bin KAHAE pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019, sekira pukul 23.30 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Jl. Binalatung Rt.12 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 12.00 Wita ketika Terdakwa baru pulang dari melaut dan menuju rumah Terdakwa yang berada di Jl. Binalatung Rt.12 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, kemudian Terdakwa melihat isi tas dari Terdakwa yang berada didalam rumah Terdakwa sudah berhambur dan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih sudah berada pada penguasaan korban ALFIANTO Alias MATA Bin LAODELMI, kemudian Terdakwa menegur korban MATA agar tidak membongkar barang-barang milik Terdakwa tanpa izin dari Terdakwa namun korban MATA tersinggung dan mengajak Terdakwa untuk berduel menggunakan senjata tajam akan tetapi Terdakwa tidak melayani ajakan korban MATA tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 23.30 Wita pada saat Terdakwa istirahat dirumah, korban MATA datang kembali ke rumah Terdakwa dengan menggunakan dua bilah pisau badik yang dipegang di kedua tangannya dan mengancam akan membunuh Terdakwa, karena takut terhadap ancaman tersebut selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan rumah, kemudian pada saat lari mengejar Terdakwa korban MATA

Halaman 5 dari 20 - Putusan Nomor 36/PID/2020/ PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke tanah dan pada saat itu Terdakwa berbalik arah menuju korban MATA dengan maksud untuk mengambil pisau badik yang terlepas dari genggam tangan sebelah kiri korban MATA, namun pada saat Terdakwa mendekati Terdakwa dan berhasil mengambil pisau badik yang terlepas dari genggam tangan kiri Terdakwa, tiba-tiba korban MATA mengayunkan sebilah pisau badik yang digenggam pada tangan kanan korban MATA sehingga mengenai kepala Terdakwa yang mengakibatkan kepala Terdakwa luka robek dan mengeluarkan banyak darah, kemudian secara spontan Terdakwa mengayunkan / menusukan sebilah badik yang diambilnya dari Terdakwa sehingga mengenai bagian dada bagian kiri korban MATA yang mengakibatkan dada sebelah kiri dari korban MATA mengalami luka tusuk / sobek dan mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban MATA meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT terhadap mayat korban ALFIANTO Alias MATA Bin LAODELMI oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan pada tanggal 25 April 2019 yang hasil pemeriksaannya antara lain :

Kepala dan wajah :

- Kepala : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Mata, dahi, pipi, hidung dan mulut serta telinga : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Dada : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan sudut luka bagian dalam tajam dan sudut luka bagian luar tumpul. Luka berbentuk koma dengan lengkungan menghadap keatas/kepala sorong ke kiri ditemukan dinding dangkal luka bagian atas. Panjang luka ketika tepinya disatukan sebesar 1,5 cm, luka terletak dada samping kiri, 13 cm kiri garis tengah dada dan 2 cm dibawah garis imajinasi yang melewati kedua puting susu. Kedalaman luka tidak bisa diketahui dengan pasti karena tidak di otopsi. Ditemukan luka lecet dengan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm yang terletak di dada kiri bawah puting, 6 cm kiri garis tengah tubuh dan 1,5 cm bawah garis imajinasi yang melewati kedua puting susu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perut, pinggang dan punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- b. Anggota gerak atas :
Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- c. Anggota gerak bawah :
Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- d. Alat kelamin : Jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- e. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

Dan hasil VISUM ET REPERTUM tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dan pada pemeriksaan luar ditemukan : luka tusuk di dada kiri yang merupakan tanda adanya persentuhan benda tajam / kekerasan tajam. Dan ditemukan luka lecet di dada kiri yang merupakan tanda adanya persentuhan benda tumpul / kekerasan tumpul.
2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun kerusakan organ dada bisa mengakibatkan kematian

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyampaikan Surat Tuntutan Pidananya yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 9 Januari 2020, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KAHAE alias PACI bin KAHAE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan korban Meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa AHMAD KAHAE alias PACI bin KAHAE berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi



selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Badik lengkap dengan sarung pembungkusnya yang terbuat dari kayu dilapisi dengan lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut kemudian Terdakwa telah mengemukakan pembelaannya secara lisan di persidangan pada tanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengemukakan tanggapan/repliknya yang pada dasarnya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa telah pula mengemukakan duplik yang pada intinya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Tar., tanggal 16 Januari 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KAHAE alias PACI bin KAHAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Badik lengkap dengan sarung pembungkusnya yang terbuat dari kayu dilapisi dengan lakban warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Tar., tanggal 16 Januari 2020 tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 Januari 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 296/Akta.Pid.B/2019/PN.Tar.. dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Tar., tanggal 16 Januari 2020 tersebut, Jaksa/Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 Januari 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 296/Akta.Pid.B/2019/PN.Tar. dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 20 Januari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 22 Januari 2020, kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menyampaikan Memori Banding dengan surat tertanggal 11 Pebruari 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Pebruari 2020, kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Akta Pemberitahuan Memeriksa Dan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum Nomor 296/Pid.B/2019/PN.Tar., tanggal 21 Januari 2020, baik kepada kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa tersebut sebagaimana surat dari Pengadilan Negeri Tarakan Nomor W18.U-3-194/HK.01/1/2020 tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Terdakwa tersebut, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan dalam memutus permohonan banding tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 296/Pid.B/2019/PN.Tar., yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 16 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, sedangkan berdasarkan Akta Permintaan Banding Terdakwa 296/Akta.Pid.B /2019/PN Tar., menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2020, Terdakwa telah menyatakan banding atas Putusan Negeri Tarakan tersebut. Demikian pula, Penuntut Umum berdasarkan Akta Permintaan Banding Terdakwa 296/Akta.Pid.B /2019/PN Tar., menyatakan permintaan banding pada tanggal 20 Januari 2020, oleh karena itulah upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempelajari serta mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 296/Pid.B./2019/PN.Tar. tanggal 16 Januari 2020, berikut Memori Banding Terdakwa. maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah berkesimpulan bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam

Halaman **10** dari 20 - Putusan Nomor 36/PID/2020/ PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 296/Pid.B./2019/PN Tar. tanggal 16 Januari 2020. Namun terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tersebut, dipandang perlu untuk ditambah (diperbaiki) dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, kini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan Saksi, masing-masing bernama Husni Bin Husa, Saksi Saefudin Alias Bapak Anas Bin Laatu, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti lainnya yang saling bersesuaian, telah membuktikan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jl. Binalatung Rt.12 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan pisau badik yang dibawa oleh korban dan menyebabkan korban Alfianto Alias Mata Bin Laodelmi meninggal dunia. Peristiwa tersebut berawal ketika korban menghambur pakaian Terdakwa dan mengambil Hand Phone Terdakwa merek samsung, ketika ditanya korban tidak mengaku dan marah kepada Terdakwa dan mengancam Terdakwa. Korban sempat mengajak Terdakwa untuk berduel menggunakan senjata tajam akan tetapi Terdakwa tidak melayani ajakan korban. Pada waktu penikaman tersebut korban datang ke rumah Terdakwa dengan membawa pisau badik dan mengancam akan membunuh Terdakwa karena takut terhadap ancaman



tersebut, selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan rumah, dan dikejar kejar oleh korban. Kemudian pada saat lari mengejar Terdakwa, korban terjatuh ke tanah. Pada saat itu Terdakwa berbalik arah menuju korban dengan maksud untuk mengambil pisau badik yang terlepas dari genggam tangan sebelah kiri korban, namun pada saat Terdakwa mendekati korban dan berhasil mengambil pisau badik yang terlepas dari genggam tangan kiri Terdakwa, tiba-tiba korban mengayunkan sebilah pisau badik lain yang digenggam pada tangan kanan korban sehingga mengenai kepala Terdakwa yang mengakibatkan kepala Terdakwa luka robek dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian secara spontan Terdakwa mengayunkan/menusukkan sebilah badik yang diambalnya dari korban sehingga mengenai bagian dada bagian kiri korban yang mengakibatkan dada sebelah kiri dari korban mengalami luka tusuk/sobek dan mengeluarkan banyak darah yang akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut, maka rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua. Sebab dalam hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak ada unsur pemaaf dan atau penghapus dalam perbuatan Terdakwa, sebab sesungguhnya ketika korban terjatuh masih ada kesempatan Terdakwa untuk melarikan diri dan atau menghindari dari serangan korban, bukan sebaliknya malahan berbalik dan hendak mengambil badik dan bermaksud menyerang korban sehingga terjadi peristiwa tindak pidana ini. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 296/Pid.B./2019/PN.Tar., tanggal 16 Januari 2020 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);
- Bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim Tingkat banding menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya. Oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim Tingkat banding harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;
- Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta juridis di persidangan, telah ternyata bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan juga barang bukti yang diajukan dalam persidangan Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara-cara sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di bagian awal putusan ini. Akibatnya, korban mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah sehingga akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan oleh para saksi maupun Terdakwa dan sesuai dengan *visum et repertum* yang dilampirkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang demikian, maka dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban, yang tentunya dapat disadari dan diketahui oleh Terdakwa, akibat penikaman yang dilakukannya itu dapat menimbulkan rasa sakit yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Oleh karena itu adanya kesengajaan penganiayaan



yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, yang berarti adanya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagai unsur Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dan hal tersebut perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut, memang harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan ataupun Terdakwa sendiri, Majelis Hakim Tingkat banding dengan cermat memperhatikan jalannya pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, dan para saksi, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan korban juga berperan besar atas terjadinya tindak pidana ini. Namun, bagaimanakah perbuatan dan tindakan Terdakwa dalam mengelola suatu konflik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, ternyata juga turut berperan atas terjadinya tindak pidana ini. Namun, tentunya hal tersebut, tidaklah terus menghapuskan salahnya Terdakwa. Oleh karena itu terhadap dua kepentingan yang berbeda tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat diwujudkan melalui putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah menyatakan keberatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sepulang dari tempat kerja di laut, saya langsung masuk kerumah ambil handuk sama sabun, namun saya melihat pakaian yang ada di dalam tas semuanya berantakan diatas lantai rumah, lalu saya periksa isi tas ternyata HP samsung J1 warna putih dan dompet berisikan KTP dan KK sudah tidak ada, terus saya bertanya sama tetangga di sekitar ada yang menyampaikan bahwa Simata yang ada dirumah, akhirnya saya cari Simata, setelah saya ketemu sama Simata lalu saya tanya, jawabnya karena kalau saya ambil



barangmu lalu langsung ajak saya untuk kelahi tapi saya tidak layani, lalu maki-maki saya tapi saya diam saja;

2. Setelah 5 (lima) hari kemudian sekitar jam 10:30 malam sementara saya duduk-duduk di gudang tiba-tiba Simata datang teriak-teriak dengan membawa badik dan parang panjang dalam keadaan mabuk lalu serang saya, akhirnya saya lari menghindari, sekitar kurang lebih 1 Km namun dikejar terus, terpaksa saya hadapi dari pada saya ditimpas dari belakang, setelah saya hadapi. langsung Simata menimpas saya, karena kepala terluka dan bercucuran darah, akhirnya saya lari menabrak badannya sikorban, jatuh, dan saya rebut badik dari tangannya sikorban lalu berdiri kembali Simata menebas, namun saya duluan mengayunkan badik ketubuhnya, setelah itu saya langsung lari kerumah, dan tetangga saya menyerahkan diri untuk meminta telponkan petugas Polisi, karena saya punya masalah, akhirnya jam 01:00. kemudian Polisi bawa saya ke Kapolsek Timur untuk dimintai keterangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada dasarnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 338 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menilai fakta-fakta hukum yang ada sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* tidak menjadikannya sebagai faktor pemberatan pidana padahal secara tegas dalam putusan *a quo* fakta tersebut telah disampaikan oleh para saksi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam putusan *a quo*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban Alfian als. Mata Bin La Ode Imi meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa oleh karenanya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia" yaitu dengan Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut
"Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya pula, maka Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarung pembungkusnya yang terbuat dari kayu dilapisi dengan lakban warna coklat dirampas untuk dimusnahkan dan menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00.-(lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang telah dikemukakan dalam Memori Banding baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa tersebut di atas, maka oleh karena pada intinya baik Terdakwa maupun Penuntut Umum berkeberatan tentang lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka oleh karena sepanjang mengenai keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan ini pada pertimbangan terurai terdahulu maupun tersebut dibawah ini (*include*), karenanya tidak perlu dipertimbangkan ulang/kembali;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentunya bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi lebih merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis, keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi *ratio* maupun



ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa dan alasan-alasan dalam Memori bandingnya maupun pembelaan Terdakwa, tentang adanya fakta hukum bahwa koban yang mendatangi Terdakwa dengan membawa badik sehingga terjadi perkelahian sampai adanya penikaman tersebut, diperhatikan dan dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menentukan dalam menjatuhkan pidana yang paling tepat dan adil bagi Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau teleologis yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri dipandang membahayakan sendi-sendi negara hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa patut disayangkan karena dilakukan kepada korban yang sudah dikenalnya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa terprovokasi dengan perbuatan korban yang juga melakukan pemukulan dan berusaha menyerang Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/*dictum* Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 296/Pid.B./2019/PN Tar., tanggal 16 Januari 2020, kecuali sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah/diperbaiki, karenanya terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang sudah tepat dan benar dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan 296/Pid.B./2019/PN.Tar., tanggal 16 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya akan ditetapkan kemudian dalam amar/*dictum* Putusan ini, sedangkan untuk selebihnya menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

Halaman **18** dari 20 - Putusan Nomor 36/PID/2020/ PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 296/Pid.B./2019/PN.Tar., tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan angka 2 (dua), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD KAHAE** alias **PACI bin KAHAE** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 296/Pid.B./2019/PN.Tar., tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hari Murti, S.H.M.H.**, dan **Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 36/PID/2020/PT.SMR, tanggal 7 Februari 2020, Putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Trick Briani Idung Maleh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

Hari Murti, S.H.M.H.

Agung Suradi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Trick Briani Idung Maleh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)